



**PUTUSAN**

**No.1/Pid.B.2023/PN.Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU  
AGUSTIANTO.

Tempat Lahir : Semarang.

Umur / Tanggal : 37 Tahun / 17 Oktober 1985.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Candi Penataran Utara Raya No. 6 Rt. 002

Rw. 012 Kelurahan Kalipancur Kecamatan

Ngaliyan Kota Semarang atau Jl. Imam Bonjol Kp.

Tlumpahan No.29 A Kelurahan Purwosari

Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA (lulus).

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 s/d tanggal 16 Nopember 2022.;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2022 s/d tanggal 26 Desember 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 s/d tanggal 14 Januari 2023.
- Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 3 Januari 2023 s/d tanggal 1 Februari 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 2 Februari 202 s/d tanggal 2 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum :1. HESTIANA ANGGRAENI NGTYAS, SE. SH.MH. 2 SUKMADION, SH.MH. 3. NURUL ARIFINSUYANTO, S H.MH., Kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Biro Hukum BAMAG, Kota Semarang, Kantor GBT KAO, Jl. Prof. Sudarto, Ngesrep Timur No. 50 Kota Semarang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Januari 2022, yang telah terdaftar di register hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

*Hal 1 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2022, yang telah terdaftar di register hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor :1/Pid.B/2023/PN S mg. tanggal 4 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1/Pid.B/2023/PN SMG tanggal 4 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca tuntutan pidana Penuntut Umum agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel referensi yang dari Lakers Resto at BSB Sport Club.
  - 1 (satu) bendel Agreement Weding & Gathering yang ditandatangani oleh Audian, Taufan, Ayu Lestari dan Tiara Mobica.  
**Dikembalikan kepada saksi Sri Wahyu Lestari Binti (Alm) Sugiman.**
  - 11 (sebelas) bukti transfer ke rekening pelaku yaitu bank BCA nomor rekening 009581440 atas nama Taufan Bahana Mahardika.
  - 1 (satu) bendel screenshot percakapan di WA antara Audian dan terdakwa Taufan.
  - Kontrak kerja pernikahan Audi & Bagus dari "tetanggabaik.id (Wedding Organizer).
  - Buku panduan pernikahan "the Wedding Audian & Gede tertanggal 26 Mei 2022.

Hal 2 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) print out tagihan dari Taufan tertanggal 05 Maret 2022 dan 15 April 2022.

**Dikembalikan kepada saksi Audian Dessy Rachmayanti H Binti Prijo Harsono.**

- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5307952059353483 atas nama Taufan Bahana Mahardika Bin Heru Agustianto.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan pada pokoknya:

Bahwa dengan Pembelaan ini dilandasi dengan sebuah harapan agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara *a quo* dengan bijaksana dan penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan dan tanggungjawab kepada Tuhan yang Maha Esa, sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri Terdakwa, suatu putusan yang adil, arif dan bijaksana yang semata-mata didasarkan pada nilai-nilai Keadilan yang hakiki, atas dasar mencari Ridho/Perkenaan "TUHAN YANG MAHA ESA" Sekiranya tidak berlebihan apabila di persidangan Yang Terhormat ini, sebagai salah satu aparat penegak hukum yang selalu menjunjung tinggi Keadilan "*Fiat Justitia Ruat Caelom*", menurut Van Bemmelen mengajukan pendapat bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* atau *obat terakhir*. Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana tersebut. pepatah mengatakan "tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan" Sedangkan menurut Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Profesor Satjipto Rahardjo (Alm), menyatakan: Hukum bukan teks semata, tetapi terkait alam pikiran dan nurani manusia yang menjalankan. "Seorang hakim dapat berbeda pendapat dengan Polisi dan Jaksa, dalam mengambil keputusan. Berhukum itu tak hanya berbasis teks, tetapi juga akal sehat dan nurani"

Bahwa dengan Atas dasar uraian tersebut diatas, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim berserta Anggota yang memutus Perkara *a quo* agar dapat memberikan pertimbangan hukuman

Hal 3 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar sebagai berikut Bahwa terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO bersifat kooperatif dan sopan di depan persidangan;

1. Bahwa terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO telah menyesal dan mengakui semua kesalahannya di depan persidangan;
2. Bahwa terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO masih muda dan terdakwa masih bisa di sadarkan;
3. Bahwa terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO belum pernah melakukan perbuatan Kriminal dan belum pernah dihukum (bukan residivis).

Selanjutnya dengan kebijaksanaan, kearifan serta putusan yang adil dan manusiawi yang melambangkan kasih sayang bersama dari Majelis Hakim Yang Mulia, kami serahkan nasib Terdakwa, karena kami lebih percaya, sebuah penyimpangan perilaku sebagaimana dilakukan Terdakwa lebih tepat diperbaiki dengan kebijaksanaan, kearifan dan kasih sayang serta nilai-nilai kemanusiaan dan agama, bukan dengan semangat penghukuman. Bahwa oleh karena itu, kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan hukuman seringan-ringannya.

## Atau

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Pledoi (pembelaan) ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Tim Pensihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya, demikian juga Tim Penasihat Hukum menanggapi replik Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kafe Eat

Hal 4 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boss yang beralamat di Jalan Menteri Supeno No. 15 Semarang Selatan Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi AUDIAN DESSY RACHMAYANTI H Binti PRIJO HARSONO menghubungi terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO selaku Wedding Organizer dengan nama "tetanggabaik.co" untuk acara pernikahannya dengan GEDE BAGUS GALIH RAHADIAN pada tanggal 26 Mei 2022 dan saksi AUDIAN mendapatkan nomor terdakwa yang tertera di instagram milik terdakwa pada wedding organizer dengan nama "tetanggabaik.co" selanjutnya setelah saksi AUDIAN menghubungi terdakwa melalui whatsapp kemudian terjadi kesepakatan bertemu di rumah saksi AUDIAN dan pada tanggal 29 Januari 2021 terdakwa datang kerumah saksi AUDIAN, untuk meyakinkan saksi AUDIAN kemudian terdakwa memberikan foto yang berisi penawaran paket - paket pernikahan dan memberikan bonus free honeymoon ke Bali apabila saksi AUDIAN membuat deal paket minimal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi AUDIAN diberi juga buku berupa buku panduan pernikahan "the wedding AUDIAN dan GEDE" mendengar penawaran dari terdakwa tersebut saksi AUDIAN yakin dan percaya kemudian tertarik dengan paket yang ditawarkan terdakwa dan mengambil paket senilai Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar Pukul 14.00 Wib di Kafe Eat Boss yang beralamat di Jalan Menteri Supeno No. 15 Semarang Selatan Kota Semarang saksi AUDIAN dan terdakwa bertemu dan terjadi kesepakatan Surat Perjanjian Kerjasama senilai Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani Pihak Pertama (terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO) sebagai wedding Organizer dan Pihak kedua (saksi AUDIAN DESSY) sebagai pemakai jasa wedding organizer milik terdakwa.

Hal 5 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tambah meyakinkan saksi AUDIAN didalam surat perjanjian kerjasama antara terdakwa dan saksi AUDIAN tersebut memuat :
  - Kewajiban atas segala persiapan dan keberlangsungan acara sampai dengan selesai.
  - Menginformasikan segala keperluan acara kepada pihak Kedua secara berkala.
  - Penanggungjawab untuk keberlangsungan acara.
  - Melakukan pembayaran kepada pihak-pihak terkait lain yang tidak disebutkan di dalam perjanjian.
  - Menyerahkan data yang berhubungan dengan Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan.

Kemudian juga berisikan kewajiban pihak kedua, memuat biaya sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan cara pembayaran yang memuat tiga kali pembayaran yaitu uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan setelah kesepakatan disepakati, tahap kedua sebesar Rp. 66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum acara berlangsung dan tahap ketiga sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan paling lambat satu minggu setelah acara berlangsung kemudian memuat juga untuk pembatalan yang memuat :

- Uang muka akan dikembalikan 50% apabila ada terjadi musibah terhadap orang tua calon pengantin.
- Tidak ada pengembalian apabila terjadi bencana pada tanggal pelaksanaan atau minimal 3 hari sebelum pelaksanaan.

Kemudian untuk fasilitas yang didapatkan dari paket senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut juga memuat :

- Tempat (lakers BSB).
- Venue Resto & Pool.
- Decoration All Area.
- Foto & Video.
- MUA & Attire.
- Entertainment Full Band.
- MC/Pranata acara.
- Dry Ice Effects.
- Wedding car.

Selain itu juga mendapatkan Promo Free honeymoon di @Asavara Villa UBUD Bali dengan fasilitas berupa :

Hal 6 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 day 2 night stay.
- Private pool.
- Aiplane ticket for 2 prs (Solo-Bali PP).
- Antar jemput Bandara-Villa.
- Romantic Dinner.
- Room Decoration.

dan saat terjadi kesepakatan Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi AUDIAN dan terdakwa tersebut, pada hari itu juga saksi AUDIAN membayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka kepada terdakwa secara cash tanpa diberi kwitansi.

- Bahwa saksi AUDIAN sudah menyerahkan uang kepada terdakwa sesuai dengan kesepakatan kerjasama yaitu sebesar Rp. 86.900.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) kali yang mana 11 dengan cara transfer ke rekening terdakwa (bank BCA nomor rekening : 0095081440 atas nama TAUFAN BAHANA MAHARDIKA) sedangkan yang 1 (satu) kali secara tunai sebagai uang muka dan diserahkan pada saat penandatanganan kontrak kerjasama (tidak ada tanda terimannya) dengan perincian sebagai berikut :
  1. Tanggal 31 Januari 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara cash.
  2. Tanggal 04 Juli 2021 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) secara transfer.
  3. Tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara transfer.
  4. Tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) secara transfer.
  5. Tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) secara transfer.
  6. Tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara transfer.
  7. Tanggal 01 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara transfer.
  8. Tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara transfer.
  9. Tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) secara transfer.

Hal 7 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 15 April 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara transfer.

11. Tanggal 12 Mei 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara transfer.

12. Tanggal 22 Mei 2022 sebesar Rp .6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer.

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 86.900.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saksi SRI WAHYU LESTARI Binti (Alm) SUGIMAN pada saat itu selaku Marketing untuk Lakers Resto at BSB Sport Club Semarang menghubungi saksi AUDIAN dan menanyakan tentang tagihan lakers akan dibayar kapan dikarenakan terdakwa baru membayar DP sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian mendengar hal tersebut malam harinya sekitar pukul 21.30 WIB saksi AUDIAN bersama keluarganya mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada di rumah dan saat itu saksi AUDIAN bertemu istri terdakwa yaitu saksi MONICA YUNIAR EDHIPUTRIE Binti EDHY HERUJONO dan saksi AUDIAN mengatakan bahwa telah menjalin kesepakatan dengan terdakwa untuk menjadi Wedding Organizer pernikahannya namun terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga saat itu saksi MONICA YUNIAR menelpon terdakwa dengan loudspeaker sehingga saksi AUDIAN bisa mendengar dan terdakwa berkata "besok", kemudian keesokan harinya tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi AUDIAN mendatangi kembali rumah terdakwa namun tidak bertemu terdakwa dan terdakwa menjanjikan agar kembali lagi sore harinya dan sekitar pukul 18.30 Wib saksi AUDIAN datang kembali kerumah terdakwa dan sempat bertemu dengan terdakwa dan saat itu keputusan dari keluarga saksi AUDIAN menginginkan pembatalan dan pengembalian uang Wedding Organizer yang sudah diserahkan kepada terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa kerumah saksi AUDIAN dan terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan pihak saksi AUDIAN yang mana dari pihak saksi AUDIAN menginginkan uang dikembalikan dan memberikan kesempatan beberapa hari untuk pengembalian uangnya karena saat itu terdakwa juga mengatakan sudah tidak bisa melaksanakan Wedding Organizer untuk pernikahan saksi AUDIAN dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi AUDIAN namun

Hal 8 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi AUDIAN namun uang dari saksi AUDIAN yang sudah di serahkan kepada terdakwa baik secara cash maupun transfer tidak digunakan untuk membayar acara pernikahan saksi AUDIAN di Lakers BSB namun uang tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO tersebut, saksi AUDIAN DESSY RACHMAYANTI H Binti PRIJO HARSONO mengalami kerugian sekitar Rp. 86.900.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP-

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kafe Eat Boss yang beralamat di Jalan Menteri Supeno No. 15 Semarang Selatan Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2021 saksi AUDIAN DESSY RACHMAYANTI H Binti PRIJO HARSONO menghubungi terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO selaku Wedding Organizer dengan nama "tetanggabaik.co" untuk acara pernikahannya dengan GEDE BAGUS GALIH RAHADIAN pada tanggal 26 Mei 2022 dan saksi AUDIAN mendapatkan nomor terdakwa yang tertera di instagram milik terdakwa pada wedding organizer dengan nama "tetanggabaik.co" selanjutnya setelah saksi AUDIAN menghubungi terdakwa melalui whatsapp kemudian terjadi kesepakatan bertemu di rumah saksi AUDIAN dan pada tanggal 29 Januari 2021 terdakwa datang kerumah saksi AUDIAN kemudian terdakwa memberikan foto yang berisi penawaran paket - paket pernikahan dan memberikan bonus free honeymoon ke Bali apabila saksi AUDIAN membuat

Hal 9 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deal paket minimal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi AUDIAN diberi juga buku berupa buku panduan pernikahan “the wedding AUDIAN dan GEDE” mendengar penawaran dari terdakwa tersebut saksi AUDIAN tertarik dan yakin dengan paket yang ditawarkan terdakwa dan mengambil paket senilai Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar Pukul 14.00 Wib di Kafe Eat Boss yang beralamat di Jalan Menteri Supeno No. 15 Semarang Selatan Kota Semarang saksi AUDIAN dan terdakwa bertemu dan terjadi kesepakatan Surat Perjanjian Kerjasama senilai Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani Pihak Pertama (terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO) sebagai wedding Organizer dan Pihak kedua (saksi AUDIAN DESSY) sebagai pemakai jasa wedding organizer milik terdakwa.
- Selanjutnya untuk tambah meyakinkan saksi AUDIAN didalam surat perjanjian kerjasama antara terdakwa dan saksi AUDIAN tersebut memuat :
  - Kewajiban atas segala persiapan dan keberlangsungan acara sampai dengan selesai.
  - Menginformasikan segala keperluan acara kepada pihak Kedua secara berkala.
  - Penanggungjawab untuk keberlangsungan acara.
  - Melakukan pembayaran kepada pihak-pihak terkait lain yang tidak disebutkan di dalam perjanjian.
  - Menyerahkan data yang berhubungan dengan Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan.

Kemudian juga berisikan kewajiban pihak kedua, memuat biaya sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan cara pembayaran yang memuat tiga kali pembayaran yaitu uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan setelah kesepakatan disepakati, tahap kedua sebesar Rp. 66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum acara berlangsung dan tahap ketiga sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan paling lambat satu minggu setelah acara berlangsung kemudian memuat juga untuk pembatalan yang memuat :

- Uang muka akan dikembalikan 50% apabila ada terjadi musibah terhadap orang tua calon pengantin.

Hal 10 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pengembalian apabila terjadi bencana pada tanggal pelaksanaan atau minimal 3 hari sebelum pelaksanaan.

Kemudian untuk fasilitas yang didapatkan dari paket senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut juga memuat :

- Tempat (Iakers BSB).
- Venue Resto & Pool.
- Decoration All Area.
- Foto & Video.
- MUA & Attire.
- Entertainment Full Band.
- MC/Pranata acara.
- Dry Ice Effects.
- Wedding car.

Selain itu juga mendapatkan Promo Free honeymoon di @Asavara Villa UBUD Bali dengan fasilitas berupa :

- 3 day 2 night stay.
- Private pool.
- Aiplane ticket for 2 prs (Solo-Bali PP).
- Antar jemput Bandara-Villa.
- Romantic Dinner.
- Room Decoration.

dan saat terjadi kesepakatan Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi AUDIAN dan terdakwa tersebut, pada hari itu juga saksi AUDIAN membayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka kepada terdakwa secara cash tanpa diberi kwitansi.

- Bahwa saksi AUDIAN sudah menyerahkan uang kepada terdakwa sesuai dengan kesepakatan kerjasama yaitu sebesar Rp. 86.900.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) kali yang mana 11 dengan cara transfer ke rekening terdakwa (bank BCA nomor rekening : 0095081440 atas nama TAUFAN BAHANA MAHARDIKA) sedangkan yang 1 (satu) kali secara tunai sebagai uang muka dan diserahkan pada saat penandatanganan kontrak kerjasama (tidak ada tanda terimannya) dengan perincian sebagai berikut :
  1. Tanggal 31 Januari 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara cash.
  2. Tanggal 04 Juli 2021 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) secara transfer.

Hal 11 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara transfer.
4. Tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) secara transfer.
5. Tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) secara transfer.
6. Tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara transfer.
7. Tanggal 01 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara transfer.
8. Tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara transfer.
9. Tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) secara transfer.
10. Tanggal 15 April 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara transfer.
11. Tanggal 12 Mei 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara transfer.
12. Tanggal 22 Mei 2022 sebesar Rp .6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer.

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 86.900.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saksi SRI WAHYU LESTARI Binti (Alm) SUGIMAN pada saat itu selaku Marketing untuk Lakers Resto at BSB Sport Club Semarang menghubungi saksi AUDIAN dan menanyakan tentang tagihan lakers akan dibayar kapan dikarenakan terdakwa baru membayar DP sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut kemudian saksi AUDIAN merasa curiga sehingga malam harinya sekitar pukul 21.30 WIB saksi AUDIAN bersama keluarganya mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada di rumah dan saat itu saksi AUDIAN bertemu istri terdakwa yaitu saksi MONICA YUNIAR EDHIPUTRIE Binti EDHY HERUJONO dan saksi AUDIAN mengatakan bahwa telah menjalin kesepakatan dengan terdakwa untuk menjadi Wedding Organizer pernikahannya namun terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga saat itu saksi MONICA YUNIAR menelpon terdakwa dengan loudspeaker sehingga saksi AUDIAN bisa mendengar dan terdakwa

Hal 12 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "besok", kemudian keesokan harinya tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi AUDIAN mendatangi kembali rumah terdakwa namun tidak bertemu terdakwa dan terdakwa menjanjikan agar kembali lagi sore harinya dan sekitar pukul 18.30 Wib saksi AUDIAN datang kembali ke rumah terdakwa dan sempat bertemu dengan terdakwa dan saat itu keputusan dari keluarga saksi AUDIAN menginginkan pembatalan dan pengembalian uang Wedding Organizer yang sudah diserahkan kepada terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa ke rumah saksi AUDIAN dan terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan pihak saksi AUDIAN yang mana dari pihak saksi AUDIAN menginginkan uang dikembalikan dan memberikan kesempatan beberapa hari untuk pengembalian uangnya karena saat itu terdakwa juga mengatakan sudah tidak bisa melaksanakan Wedding Organizer untuk pernikahan saksi AUDIAN dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi AUDIAN namun hingga sekarang terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi AUDIAN namun uang dari saksi AUDIAN yang sudah di serahkan kepada terdakwa baik secara cash maupun transfer tidak digunakan untuk membayar acara pernikahan saksi AUDIAN di Lokers BSB namun uang tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO tersebut, saksi AUDIAN DESSY RACHMAYANTI H Binti PRIJO HARSONO mengalami kerugian sekitar Rp. 86.900.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut:

## (1) Keterangan Saksi :

1. Saksi **AUDIAN DESSY RACHMAYANTI H Binti PRIJO HARSONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO pada tanggal 31 Januari

Hal 13 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 14.00 WIB di Kafe Eat Boss yang beralamat di Jl. Menteri Supeno No. 15 Semarang Selatan Kota Semarang.

- b. Bahwa bukti-bukti yang saksi miliki atas tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa adalah :
  - a. 11 (sebelas) bukti tranfer ke rekening terdakwa yaitu bank BCA nomor rekening : 009581440 atas nama TAUFAN BAHANA MAHARDIKA).
  - b. Screenshoot percakapan di WA antara saksi dengan terdakwa.
  - c. Kontrak kerja antara saksi dengan terdakwa (TAUFAN BAHANA MAHARDIKA).
- c. Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan adalah dengan cara terdakwa mengaku sebagai pemilik dari Weeding Organiser dengan nama “Tetangga Baik”, kemudian saksi menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk menjadi WO (Weeding Organiser) pernikahan saksi, lalu saksi sudah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah total Rp 86.900.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sesuai dengan paket yang ditawarkan oleh terdakwa tetapi terdakwa tidak pernah melaksanakan penyelenggaraan pernikahan (WO) sesuai dengan yang disepakati dan sampai dengan saat ini uang yang sudah saksi serahkan kepada terdakwa juga masih ada pada terdakwa.
- d. Bahwa saksi yang akan melangsungkan pernikahan mencari Wedding Organizer (WO) dan melihat instagram milik terdakwa yang tercantum dengan nama “tetanggabaik.ID” sekitar pertengahan Januari 2021 karena awal saksi menghubungi terdakwa TAUFAN lewat WhatsApp adalah di akhir bulan Januari 2021.
- e. Bahwa saksi melihat di IG dan menemukan IG “ tetanggabaik.ID” yang mana di IG tersebut tercantum nomor terdakwa lalu tidak lama adik ipar terdakwa yang setahu saksi bernama NAFITA memposting mengenai WO “tetanggabaik.ID” dan saksi kenal dengan NAFITA sudah lumayan lama karena NAFITA adalah kakak kelas saksi sewaktu di SMP.
- f. Bahwa tanggal 29 Januari 2021 terdakwa TAUFAN mendatangi rumah saksi dan memberikan foto yang berisi penawaran paket-paket pernikahan dan memberikan bonus free honeymoon ke Bali apabila saksi membuat deal paket minimal 60 juta sehingga saksi

Hal 14 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tertarik dan yakin dengan akhirnya saksi mengambil paket senilai Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).

- g. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Cafe Eat Boss yang beralamat di Jl. Menteri Supeno No. 15 Semarang Selatan Kota Semarang saksi bertemu dengan terdakwa dan terjadi kesepakatan untuk menggunakan WO milik terdakwa disaksikan oleh Bapak dan Ibu saksi serta calon suami saksi kemudian saksi menandatangani surat kontrak kersajama pernikahan antara saksi AUDIAN & BAGUS dengan penyerahan uang yang pertama kepada terdakwa TAUFAN sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara cash.
- h. Bahwa surat kontrak kersajama pernikahan antara saksi AUDIAN & BAGUS sudah dibuat oleh terdakwa Taufan sebelumnya sehingga disana saksi hanya melakukan pengecekan dan tanda tangan saja untuk disepakati secara lisan di akhir Januari 2021 kemudian ditindaklanjuti di tanggal 31 Januari 2021 di Cafe Eat Boss yang beralamat di Jl. Menteri Supeno No. 15 Semarang Selatan Kota Semarang dengan saksi dan terdakwa TAUFAN bertandatangan di dalam Buku Kontrak Kerja Pernikahan saksi AUDIAN & BAGUS.
- i. Bahwa dari paket yang saksi pilih sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang sudah disepakati saksi dan terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 berisikan maksud dan tujuan (pengelolaan segala keperluan pernikahan dari Pihak Pertama (pelapor) kepada Pihak kedua (terdakwa) kemudian waktu kegiatan, kewajiban dari Pihak Pertama yang memuat :
- Kewajiban atas segala persiapan dan keberlangsungan acara sampai dengan selesai.
  - Menginformasikan segala keperluan acara kepada pihak Kedua secara berkala.
  - Penanggungjawab untuk keberlangsungan acara.
  - Melakukan pembayaran kepada pihak-pihak terkait lain yang tidak disebutkan di dalam perjanjian.
  - Menyerahkan data yang berhubungan dengan Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan.
- Kemudian juga berisikan juga memuat biaya Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) cara pembayaran yang memuat tiga kali pembayaran yaitu uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta

Hal 15 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dibayarkan setelah kesepakatan disepakati, tahap kedua Rp.66.400.000,- (enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dibayarkan maksimal 3 bulan sebelum acara berlangsung dan tahap ketiga Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan paling lambat satu minggu setelah acara berlangsung kemudian memuat juga untuk pembatalan yang memuat :

- Uang muka akan dikembalikan 50% apabila ada terjadi musibah terhadap orang tua calon pengantin.
- Tidak ada pengembalian apabila terjadi bencana pada tanggal pelaksanaan atau minimal 3 hari sebelum pelaksanaan.

Kemudian untuk fasilitas yang didapatkan dari paket senilai Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta) tersebut juga memuat :

- Tempat (lakers BSB).
- Venue Resto & Pool.
- Decoration All Area.
- Foto & Video.
- MUA & Attire.
- Entertainment Full Band.
- MC/Pranata acara.
- Dry Ice Effects.
- Wedding car.

Selain itu juga mendapatkan Promo Free honeymoon di @Asavara Villa UBUD Bali dengan fasilitas berupa :

- 3 day 2 night stay.
- Private pool.
- Aiplane ticket for 2 prs (Solo-Bali PP).
- Antar jemput Bandara-Villa.
- Romantic Dinner.
- Room Decoration.

j. Bahwa total ada 12 (dua belas) kali yang mana 11 dengan cara transfer ke rekening terdakwa (bank BCA nomor rekening : 0095081440 atas nama TAUFAN BAHANA MAHARDIKA) sedangkan 1 lainnya secara tunai (tidak ada tanda terimannya) dan untuk bukti transfer dapat saksi lampirkan, rinciannya adalah sebagai berikut :

a. Tanggal 31 Januari 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara cash.

Hal 16 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 04 Juli 2021 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) secara transfer.
- c. Tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara transfer.
- d. Tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) secara transfer.
- e. Tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) secara transfer.
- f. Tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara transfer.
- g. Tanggal 01 Maret 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara transfer.
- h. Tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara transfer.
- i. Tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) secara transfer.
- j. Tanggal 15 April 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara transfer.
- k. Tanggal 12 Mei 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara transfer.
- l. Tanggal 22 Mei 2022 sebesar Rp .6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer.

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 86.900.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

- k. Bahwa saksi melakukan pengecekan ke Lakers BSB dan dari pihak Lakers menyampaikan bahwa ada pembayaran booking atas nama TAUFAN BAHANA MAHARDIKA untuk pernikahan saksi (AUDIAN ) di Lakers BSB namun hanya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak pernah dilunasi hingga akhirnya di tanggal 22 Mei 2022 (H-4) ada dari pihak Lakers menghubungi saksi yang memberikan informasi bahwa sampai dengan saat itu belum ada pelunasan dari terdakwa TAUFAN sehingga setelah ada informasi tersebut saksi pada malam harinya sekitar pukul 21.30 mencoba menemui terdakwa dirumahnya tetapi tidak bertemu.
- l. Bahwa di hari pelaksanaan pernikahan saksi tanggal 26 Mei 2022, terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sebagai WO yang sudah disepakati dengan saksi sehingga di H-3 saksi mengganti WO dan

Hal 17 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.



untuk pelaksanaan pernikahan tetap dilaksanakan di Lakers dengan membayar lagi sesuai dengan paket yang ditawarkan Lakers karena untuk undangan pernikahan sudah saksi bagikan.

m. Bahwa terdakwa menyatakan akan mengembalikan uang milik saksi tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan dan kontak saksi diblok oleh terdakwa sedangkan nomor HP nya masih aktif namun tidak pernah diangkat.

**Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa telah membenarkannya.**

2. Saksi **RACHMAWATI, Dr Binti (Alm) TURIMAN MIJAYA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah ibu kandung dari pelapor yaitu saksi AUDIAN DESSY RACHMAYANTI.
- b. Bahwa perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO diketahui oleh saksi AUDIAN pada tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB.
- c. Bahwa anak saksi akan melangsungkan pernikahan dengan GEDE BAGUS GALIH RAHADIAN pada tanggal 26 Mei 2022 melalui jasa Weeding Organiser dengan nama "TETANGGA BAIK. ID" milik terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA dengan kesepakatan biaya adalah sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).
- d. Bahwa kesepakatan saksi AUDIAN dan terdakwa ada Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 di Cafe Eat Boss yang beralamat di Jl. Menteri Supeno No. 15 Semarang Selatan Kota Semarang.
- e. Bahwa saksi AUDIAN sudah menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali dengan cara diserahkan langsung maupun dengan cara transfer kepada ke rekening bank BCA nomor : 0095081440 atas nama TAUFAN BAHANA MAHARDIKA total Rp. 86.900.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- f. Bahwa dengan tanggal pernikahan anak saksi di tanggal 26 Mei 2022 dari pihak terdakwa tidak pernah melaksanakan sesuai Surat Perjanjian Kerjasama dengan TAUFAN pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021.

Hal 18 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.





g. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WIB saksi bersama dengan saksi Audian, GEDE, dan suami saksi mendatangi rumah terdakwa tetapi tidak bertemu dengan terdakwa, hanya bertemu dengan istri terdakwa yang mana saat itu saksi meminta KTP asli istrinya kemudian di tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 WIB saksi dan keluarga ditambah bapak dari GEDE mendatangi lagi rumah terdakwa dan baru bertemu dengan terdakwa di pukul 14.00 WIB, pada saat itu terdakwa mengaku salah dan berjanji untuk mengembalikan uang total Rp. 86.900.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) pada pukul 21.00 WIB di hari itu, namun ditunggu sampai dengan pukul 21.00 WIB juga tidak ada kabar kemudian di tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi (saat itu proses siraman baru saja selesai) bersama dengan istri, ibu mertua, dan kakak ipar dengan maksud menyampaikan ke keluarga saksi bahwa tidak bisa mengembalikan uang yang sudah terdakwa terima dan terhitung sejak tanggal 03 Juni 2022 untuk WA diblock dan nomor telpon saat itu masih aktif namun telpon tidak diangkat dan sejak tanggal 4 Juni 2022 untuk nomor telpon terdakwa tidak aktif lagi sampai dengan sekarang.

**Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa telah membenarkannya.**

3. Saksi **PRIJO HARSONO Bin (Alm) SAKOER**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari pelapor yaitu saksi AUDIAN DESSY RACHMAYANTI.
  - Bahwa perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa TAUHAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO diketahui oleh saksi AUDIAN pada tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB.
  - Bahwa anak saksi akan melangsungkan pernikahan dengan GEDE BAGUS GALIH RAHADIAN pada tanggal 26 Mei 2022 melalui jasa Weeding Organiser dengan nama "TETANGGA BAIK. ID" milik terdakwa TAUHAN BAHANA MAHARDIKA dengan kesepakatan biaya adalah sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa kesepakatan saksi AUDIAN dan terdakwa ada Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 di Cafe Eat Boss yang beralamat di Jl. Menteri Supeno No. 15 Semarang Selatan Kota Semarang.
- e. Bahwa saksi AUDIAN sudah menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak 11 (sebelas) kali dengan cara diserahkan langsung maupun dengan cara transfer kepada ke rekening bank BCA nomor : 0095081440 atas nama TAUFAN BAHANA MAHARDIKA total Rp. 86.900.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- f. Bahwa dengan tanggal pernikahan anak saksi di tanggal 26 Mei 2022 dari pihak terdakwa tidak pernah melaksanakan sesuai Surat Perjanjian Kerjasama dengan TAUFAN pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021.
- g. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WIB saksi bersama dengan anak saksi, GEDE, dan istri saksi mendatangi rumah terdakwa tetapi tidak bertemu dengan terdakwa, hanya bertemu dengan istri terdakwa yang mana saat itu saksi meminta KTP asli istrinya kemudian di tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 WIB saksi dan keluarga ditambah bapak dari GEDE mendatangi lagi rumah terdakwa dan baru bertemu dengan terdakwa di pukul 14.00 WIB. Pada saat itu terdakwa mengaku salah dan berjanji untuk mengembalikan uang total Rp. 86.900.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) pada pukul 21.00 WIB di hari itu namun ditunggu sampai dengan pukul 21.00 WIB juga tidak ada kabar kemudian di tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi (saat itu proses siraman baru saja selesai) bersama dengan istri, ibu mertua, dan kakak ipar dengan maksud menyampaikan ke keluarga saksi bahwa tidak bisa mengembalikan uang yang sudah terdakwa terima dan terhitung sejak tanggal 03 Juni 2022 untuk WA diblock dan nomor telpon saat itu masih aktif namun telpon tidak diangkat dan sejak tanggal 4 Juni 2022 untuk nomor telpon terdakwa tidak aktif lagi sampai dengan sekarang.

**Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa telah membenarkannya.**

4. Saksi **SRI WAHYU LESTARI Binti (Alm) SUGIMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal 20 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi adalah selaku Marketing untuk Lakers Resto at BSB Sport Club Semarang sejak awal tahun 2021 (sejak per tanggal 11 Juli 2022 saksi keluar) sedangkan saksi AUDIAN DESSY RACHMAYANTI merupakan klien dari terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA yang mana mengaku sebagai Wedding Organizer (WO) untuk pernikahan saksi AUDIAN.
- b. Bahwa bertemu dan tahu dengan seorang perempuan yang bernama AUDIAN DESSY RACHMAYANTI baru di tanggal 16 Mei 2022 pada saat acara meeting di Café Elite Global Ngaliyan sedangkan dengan terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA sebelumnya yang saksi tahu yang bersangkutan adalah salah satu pegawai dari salah satu WO di Semarang yang sebelumnya sudah pernah menjadi Wedding Organizer (WO) pernikahan di Lakers Resto at BSB Sport Club Semarang.
- c. Bahwa di tanggal 26 November 2021 terdakwa TAUFAN meminta pricelist Wedding di Lakers melalui WhatsApp (WA) atas permintaan tersebut saksi mengirimkan pricelist ke terdakwa TAUFAN.
- d. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 terdakwa TAUFAN melalui WA meminta untuk tanggal 26 Mei 2022 dilakukan booking.
- e. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2022 saksi meminta untuk dilakukan pembayaran DP sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh terdakwa TAUFAN melalui transfer dan saksi meminta nama reservasi untuk acara wedding tersebut sehingga terdakwa TAUFAN dikirimkan data reservasi pernikahan antara AUDIAN dengan BAGUS.
- f. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2022 terdakwa TAUFAN memberikan list menu dan memberikan info bila di tanggal 16 Mei 2022 akan dilaksanakan final meeting dengan semua vendor dan terdakwa TAUFAN menjanjikan kepada saksi untuk pembayaran on proses di minggu depan.
- g. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022 saksi memberikan range estimasi untuk 400 pax sebesar Rp. 80.375.000,- (delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa TAUFAN.
- h. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 saksi konfirmasi ke terdakwa TAUFAN untuk pelaksanaan test food dan terdakwa TAUFAN menjanjikan untuk menu sudah fix, Selasa lunas, Rabu atau Kamisnya dilakukan test food.

Hal 21 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB semua vendor termasuk saksi AUDIAN dan BAGUS serta terdakwa TAUFAN bertemu di cafe Elite Global untuk final meeting tentang perubahan menu dan jumlah pax menjadi 500 pax di tempat tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Agreement Wedding & Gathering oleh saksi AUDIAN, terdakwa TAUFAN, saksi (AYU LESTARI) dan TIARA MONICA selaku dekor) serta terdakwa TAUFAN menandatangani di reservasi untuk perubahan menu.
- j. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa TAUFAN datang ke Lakers dan menandatangani revisi reservasi yang sudah fix.
- k. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 saksi meminta DP 50% persen sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari total Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena sudah dikurangi DP sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa TAUFAN.
- l. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 rencana dilaksanakan test food tetapi karena terdakwa TAUFAN belum membayar DP 50% maka test food tidak bisa dilaksanakan, terdakwa TAUFAN beralasan sakit batuk dan limit tranfer tidak cukup.
- m. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 terdakwa TAUFAN belum juga melakukan pembayaran DP 50% namun keluarga saksi AUDIAN sekitar pukul 16.00 WIB sudah hadir di Lakers untuk melakukan test food sedangkan terdakwa TAUFAN tidak datang dengan alasan baru mengurus even di GAMA Semarang sehingga test food tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terdakwa TAUFAN.
- n. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 saksi menagih ke terdakwa TAUFAN untuk pembayaran namun tidak direspon oleh terdakwa TAUFAN.
- o. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2022 saksi menagih kembali ke terdakwa TAUFAN lalu terdakwa TAUFAN menjanjikan setelah meeting selesai maka akan segera datang ke Lakers namun terdakwa tidak datang.
- p. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi menghubungi langsung lewat telpon ke saksi AUDIAN untuk menanyakan tagihan lakers akan dibayarkan kapan.

Hal 22 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 13.46 WIB adalah kontak terakhir saksi dengan terdakwa TAUFAN.
- r. Bahwa benar 1 (satu) bendel reservasi yang dari Lakers Resto at BSB Sport Club yang ditandatangani serta 1 (satu) bendel Agreement Wedding & Gathering yang ditandatangani oleh saksi AUDIAN, terdakwa TAUFAN, saksi AYU LESTARI dan Sdri.TIARA MOBICA adalah bukti dokumen yang dikeluarkan dari Lakers Resto at BSB Sport Club terkait dengan perkara ini.
- s. Bahwa pernikahan saksi AUDIAN dan BAGUS tetap dilaksanakan di Lakers tanggal 26 Mei 2022 namun dengan Wedding Organizer (WO) yang berbeda bukan dengan terdakwa TAUFAN.
- t. Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya terdakwa TAUFAN belum pernah sama sekali mengadakan acara sebagai WO (weeding organizer) di Laker Resto di BSB Sport Club Semarang.

**Atas keterangan saksi tersebut, telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa telah membenarkannya.**

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa **TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa terdakwa ditangkap di rumah terdakwa Jl. Imam Bonjol Kp. Tlumpahan No. 29 A Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB.
- b. Bahwa Terdakwa terdakwa mulai membuat Wedding Organizer (WO) sejak awal tahun 2021 dengan nama "TETANGGABAIK.CO" yang mana untuk alamat Kantor terdakwa menggunakan alamat di rumah istri terdakwa di Jl. Candi Penataran Utara Raya No. 6 Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
- c. Bahwa Terdakwa mengenal saksi AUDIAN DESSY RACHMAYANTI sejak bertemu di tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Kafe Eat Boss yang beralamat di Jl. Menteri Supeno No. 15 Semarang Selatan Kota Semarang untuk pembahasan pernikahan saksi AUDIEN dengan menggunakan Weding Organizer milik terdakwa.
- d. Bahwa saksi AUDIAN dapat terhubung dengan terdakwa setelah melakukan kontak ke nomor HP terdakwa karena Weeding Organizer milik terdakwa dengan nama "TETANGGABAIK.CO" terdakwa pasarkan / iklankan melalui Instagram yang mana di dalam Instagram tersebut

Hal 23 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga menyertakan alamat Kantor dan juga nomor HP terdakwa (081287792340) yang saat ini nomor tersebut sudah tidak aktif lagi.

- e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Kafe Eat Boss yang beralamat di Jl. Menteri Supeno No. 15 Semarang Selatan Kota Semarang tersebut terdakwa bertemu dengan saksi AUDIAN untuk penandatanganan perjanjian kerjasama di atas materai dan pembayaran uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai.
- f. Bahwa Terdakwa terkait dengan bukti 11 (sebelas) bukti tranfer tersebut adalah benar sebagai bukti pembayaran lewat tranfer dari saksi AUDIAN kepada terdakwa melalui nomor rekening: 009581440 atas nama terdakwa sendiri TAUHAN BAHANA MAHARDIKA dan untuk kontrak kerja Pernikahan AUDI & BAGUS dengan Wedding Organizer Tetanggabaik.co adalah bentuk surat kontrak kerja antara saksi AUDIAN dengan terdakwa yang mana di dalam kontrak kerja tersebut di dalamnya telah disepakati nilai paket pernikahan dengan menggunakan WO tetanggabaik senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) berikut cara pembayaran dan item paket yang dipilih.
- g. Bahwa paket pernikahan senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut oleh saksi AUDIAN sudah dibayarkan kepada terdakwa total adalah Rp. 86.900.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah melaksanakan WO atas pernikahan AUDIAN sesuai dengan yang terdakwa tawarkan.
- h. Bahwa hari pernikahan AUDIAN adalah tanggal 26 Mei 2022 yang dilaksanakan di Lakers BSB Semarang ,jadi alasan terdakwa tidak melaksanakan WO atas pernikahan AUDIAN karena uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- i. Bahwa paket Wedding Organizer pernikahan yang terdakwa tawarkan kepada saksi AUDIAN dan yang dipilih adalah paket senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan item berupa : Tempat (lakers BSB), Venue Resto & Pool, Decoration All Area, Foto & Video, MUA & Attire, Entertainment Full Band, MC/Pranata acara, Dry Ice Effects, Wedding car. Selain itu juga mendapatkan Promo Free honeymoon di @Asavara Villa UBUD Bali.
- j. Bahwa penawaran senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut di awal tahun 2021 memang mencukupi dan senilai itu

Hal 24 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengcover semua item yang sudah terdakwa tawarkan tetapi sekitar di bulan Januari 2022 terdakwa menghubungi pihak Lekers BSB untuk listnya dan ternyata sudah naik hampir 2 (dua) kali lipat sehingga sudah tidak dapat mengcover seluruh item yang sudah terdakwa tawarkan dan sudah dipilih oleh saksi AUDIAN.

- k. Bahwa Terdakwa tetap meneruskan dan meminta serta menerima uang dari saksi AUDIAN karena nantinya uang dari saksi AUDIAN terdakwa pergunakan untuk membayar tunggakan terdakwa di even lainnya dan atas kendala tersebut memang sengaja tidak terdakwa beritahukan kepada saksi AUDIAN karena bila terdakwa sampaikan pasti saksi AUDIAN menolak tidak memakai terdakwa lagi selaku WO pernikahannya dan juga pasti meminta uangnya dikembalikan.
- l. Bahwa awal Tahun 2021 saksi AUDIAN menghubungi terdakwa lewat telpon kemudian berlanjut atas permintaan saksi AUDIAN terdakwa mendatangi rumah saksi AUDIAN di daerah Ngaliyan Semarang kemudian tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Kafe Eat Boss yang beralamat di Jl. Menteri Supeno No. 15 Semarang Selatan Kota Semarang disepakatilah paket senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan berbagai item pernikahan dengan ditandatangani Kontrak Kerja dan penyerahan uang awal dari saksi AUDIAN secara cas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa terima kemudian berjalan waktu terdakwa juga sempat mengirimkan invoice tagihan kepada saksi AUDIAN hingga akhirnya saksi AUDIAN membayar kurang lebih 12 (dua belas) kali secara transfer ke rekening bank BCA atas nama terdakwa dan dimulai sejak akhir tahun 2021 terdakwa menghubungi marketing Lakers BSB untuk booking tanggal 26 Mei 2022 untuk pernikahan saksi AUDIAN dan di awal bulan Februari 2022 terdakwa sempat melakukan DP ke Lakers BSB sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pihak Lakers BSB memang beberapa kali meminta terdakwa untuk melunasi DP dan meminta terdakwa untuk hadir pada saat testfood namun hal tersebut tidak pernah terdakwa penuhi karena uang sudah terdakwa gunakan untuk keperluan lainnya sehingga terdakwa saat itu hanya bisa beralasan saja hingga akhirnya di hari H-4 sebelum pernikahan terdakwa ditelpon oleh saksi AUDIAN yang menanyakan mengapa belum terdakwa bayarkan untuk DP yang di Lakers BSB padahal uang sudah diserahkan sehingga akhirnya di H-2 terdakwa diantar oleh

Hal 25 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga mendatangi rumah saksi AUDIAN yang saat itu adalah acara siraman dan terdakwa mengatakan akan mengganti atau mengembalikan uang yang sudah saksi AUDIAN serahkan kepada terdakwa namun itu semua hanya alasan terdakwa saja untuk mengulur waktu namun karena uang memang sudah habis terdakwa gunakan juga untuk kepentingan pribadi terdakwa maka sejak awal bulan Juni 2022 terdakwa ganti nomor HP dan meninggalkan rumah untuk menghindari permasalahan tersebut.

- m. Bahwa 1 (satu) ATM bank BCA gold dengan nomor : 5307 9520 5935 3483 adalah benar ATM untuk rekening bank BCA atas nama terdakwa dengan nomor : 009581440.
- n. Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan sepeserpun uang milik saksi AUDIAN yang sudah diserahkan kepada terdakwa dengan total Rp 86.900.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus rupiah).

Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Barang Bukti berdasarkan Surat dari Kapolrestabes Semarang Nomor : B-6122/XI/RES.1.11/2022/Reskrim tanggal 04 November 2022 tentang permintaan Ijin Persetujuan Penyitaan Barang Bukti selanjutnya dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang telah menerbitkan Surat Penetapan Ijin Penyitaan Nomor : 1183/Pen.Pid/2022/PN.Smg tanggal 14 November 2022 berupa :

- 1 (satu) bendel referensi yang dari Lakers Resto at BSB Sport Club.
- 1 (satu) bendel Agreement Weding & Gathering yang ditandatangani oleh Audian, Taufan, Ayu Lestari dan Tiara Mobica.
- 11 (sebelas) bukti transfer ke rekening pelaku yaitu bank BCA nomor rekening 009581440 atas nama Taufan Bahana Mahardika.
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan di WA antara Audian dan terdakwa Taufan.
- Kontrak kerja pernikahan Audi & Bagus dari "tetanggabaik.id (Wedding Organizer).
- Buku panduan pernikahan "the Wedding Audian & Gede tertanggal 26 Mei 2022.
- 2 (dua) print out tagihan dari Taufan tertanggal 05 Maret 2022 dan 15 April 2022.
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5307952059353483 atas nama Taufan Bahana Mahardika Bin Heru Agustianto.

Hal 26 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- o. Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya Jl. Imam Bonjol Kp. Tlumpahan No. 29 A Kelurahan Purwosari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB.
- ◆ Bahwa Terdakwa mulai membuat Wedding Organizer (WO) sejak awal tahun 2021 dengan nama "TETANGGABAIK.CO" yang mana untuk alamat Kantor terdakwa menggunakan alamat di rumah istri terdakwa di Jl. Candi Penataran Utara Raya No. 6 Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
- ◆ Bahwa Terdakwa mengenal saksi AUDIAN DESSY RACHMAYANTI sejak bertemu di tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Kafe Eat Boss yang beralamat di Jl. Menteri Supeno No. 15 Semarang Selatan Kota Semarang untuk pembahasan pernikahan saksi AUDIAN dengan menggunakan Wedding Organizer milik terdakwa.
- ◆ Bahwa saksi AUDIAN dapat terhubung dengan terdakwa setelah melakukan kontak ke nomor HP terdakwa karena Wedding Organizer milik terdakwa dengan nama "TETANGGABAIK.CO" terdakwa pasarkan / iklankan melalui Instagram yang mana di dalam Instagram tersebut terdakwa juga menyertakan alamat Kantor dan juga nomor HP terdakwa (081287792340) yang saat ini nomor tersebut sudah tidak aktif lagi.
- ◆ Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Kafe Eat Boss yang beralamat di Jl. Menteri Supeno No. 15 Semarang Selatan Kota Semarang tersebut terdakwa bertemu dengan saksi AUDIAN untuk penandatanganan perjanjian kerjasama di atas materai dan pembayaran uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai.
- ◆ Bahwa Terdakwa terkait dengan bukti 11 (sebelas) bukti tranfer tersebut adalah benar sebagai bukti pembayaran lewat tranfer dari saksi AUDIAN kepada terdakwa melalui nomor rekening: 009581440 atas nama terdakwa sendiri TAUFAN BAHANA MAHARDIKA dan untuk kontrak kerja Pernikahan AUDI & BAGUS dengan Wedding Organizer Tetanggabai.co adalah bentuk surat kontrak kerja antara saksi AUDIAN dengan terdakwa yang mana di dalam kontrak kerja tersebut di dalamnya telah disepakati nilai paket pernikahan dengan menggunakan

Hal 27 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WO tetanggabaik senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) berikut cara pembayaran dan item paket yang dipilih.

- ◆ Bahwa paket pernikahan senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut oleh saksi AUDIAN sudah dibayarkan kepada terdakwa total adalah Rp. 86.900.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah melaksanakan WO atas pernikahan AUDIAN sesuai dengan yang terdakwa tawarkan.
- ◆ Bahwa hari pernikahan AUDIAN adalah tanggal 26 Mei 2022 yang dilaksanakan di Lakers BSB Semarang, jadi alasan terdakwa tidak melaksanakan WO atas pernikahan AUDIAN karena uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- ◆ Bahwa paket Wedding Organizer pernikahan yang terdakwa tawarkan kepada saksi AUDIAN dan yang dipilih adalah paket senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan item berupa : Tempat (lakers BSB), Venue Resto & Pool, Decoration All Area, Foto & Video, MUA & Attire, Entertainment Full Band, MC/Pranata acara, Dry Ice Effects, Wedding car. Selain itu juga mendapatkan Promo Free honeymoon di @Asavara Villa UBUD Bali.
- ◆ Bahwa penawaran senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut di awal tahun 2021 memang mencukupi dan senilai itu sudah mengcover semua item yang sudah terdakwa tawarkan tetapi sekitar di bulan Januari 2022 terdakwa menghubungi pihak Lokers BSB untuk listnya dan ternyata sudah naik hampir 2 (dua) kali lipat sehingga sudah tidak dapat mengcover seluruh item yang sudah terdakwa tawarkan dan sudah dipilih oleh saksi AUDIAN.
- ◆ Bahwa Terdakwa tetap meneruskan dan meminta serta menerima uang dari saksi AUDIAN karena nantinya uang dari saksi AUDIAN terdakwa pergunakan untuk membayar tunggakan terdakwa di even lainnya dan atas kendala tersebut memang sengaja tidak terdakwa beritahukan kepada saksi AUDIAN karena bila terdakwa sampaikan pasti saksi AUDIAN menolak tidak memakai terdakwa lagi selaku WO pernikahannya dan juga pasti meminta uangnya dikembalikan.
- ◆ Bahwa awal Tahun 2021 saksi AUDIAN menghubungi terdakwa lewat telpon kemudian berlanjut atas permintaan saksi AUDIAN terdakwa mendatangi rumah saksi AUDIAN di daerah Ngaliyan Semarang kemudian tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Kafe Eat

Hal 28 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boss yang beralamat di Jl. Menteri Supeno No. 15 Semarang Selatan Kota Semarang disepakatilah paket senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan berbagai item pernikahan dengan ditandatangani Kontrak Kerja dan penyerahan uang awal dari saksi AUDIAN secara cas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa terima kemudian berjalan waktu terdakwa juga sempat mengirimkan invoice tagihan kepada saksi AUDIAN hingga akhirnya saksi AUDIAN membayar kurang lebih 12 (dua belas) kali secara transfer ke rekening bank BCA atas nama terdakwa dan dimulai sejak akhir tahun 2021 terdakwa menghubungi marketing Lakers BSB untuk booking tanggal 26 Mei 2022 untuk pernikahan saksi AUDIAN dan di awal bulan Februari 2022 terdakwa sempat melakukan DP ke Lakers BSB sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pihak Lakers BSB memang beberapa kali meminta terdakwa untuk melunasi DP dan meminta terdakwa untuk hadir pada saat testfood namun hal tersebut tidak pernah terdakwa penuhi karena uang sudah terdakwa gunakan untuk keperluan lainnya sehingga terdakwa saat itu hanya bisa beralasan saja hingga akhirnya di hari H-4 sebelum pernikahan terdakwa ditelpon oleh saksi AUDIAN yang menanyakan mengapa belum terdakwa bayarkan untuk DP yang di Lakers BSB padahal uang sudah diserahkan sehingga akhirnya di H-2 terdakwa diantar oleh keluarga mendatangi rumah saksi AUDIAN yang saat itu adalah acara siraman dan terdakwa mengatakan akan mengganti atau mengembalikan uang yang sudah saksi AUDIAN serahkan kepada terdakwa namun itu semua hanya alasan terdakwa saja untuk mengulur waktu namun karena uang memang sudah habis terdakwa gunakan juga untuk kepentingan pribadi terdakwa maka sejak awal bulan Juni 2022 terdakwa ganti nomor HP dan meninggalkan rumah untuk menghindari permasalahan tersebut.

- ◆ Bahwa 1 (satu) ATM bank BCA gold dengan nomor : 5307 9520 5935 3483 adalah benar ATM untuk rekening bank BCA atas nama terdakwa dengan nomor : 009581440.
- ◆ Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan sepeserpun uang milik saksi AUDIAN yang sudah diserahkan kepada terdakwa dengan total Rp 86.900.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus rupiah).

Hal 29 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan berbentuk alternatif yaitu pertama Pasal 378 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP maka Majelis akan membuktikan dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Dengan analisis yuridis sebagai berikut :

**(1) Unsur “Barang Siapa”**

Bahwa Terdakwa **TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara, di persidangan Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

Bahwa Terdakwa **TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO** sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

**Dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**\_\_

**(2) Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana yang dimaksud dengan kata “ dengan sengaja “ adalah perbuatan dimana



antara motif perbuatan yang akan dilakukan oleh terdakwa berhubungan erat dengan kehendak atau niat yang timbul didalam batin terdakwa, sehingga terdakwa menyadari atau mengerti betul apa yang akan diperbuat dengan segala hal-hal yang akan berakibat / menyertai perbuatannya itu.

Bahwa menurut M.v.T. (Memorie van Toelichting), mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens) dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, Jadi maksudnya apabila orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat); *dolus directus*
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

Bentuk kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan sipelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya.

Bahwa melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

*Hal 31 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila berpedoman pada Asas Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk heid*) dalam teori hukum dikenal adanya 2 (dua) pembagian yaitu *Formeele Wederrechtelijk* yang bersumber pada norma legislasi atau bersumber pada undang-undang atau tepatnya mengartikan melawan hukum adalah lebih dititik beratkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertulis saja atau harus memenuhi syarat-syarat formil dan *Materiele Wederrechtelijk* yang bersumber pada norma doktrin dan yurisprudensi yang mengartikan tidak saja harus memenuhi syarat formil atau memenuhi semua rumusan unsur delik akan tetapi perbuatannya harus dirasakan masyarakat sebagai sesuatu hal yang tidak boleh atau tidak patut, sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsi yang negatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa dari keterangan saksi Audian Dessy Rachmayanti H Binti Prijo Harsono, saksi Rachmawati, DR Binti (Alm) Turiman Mijaya, saksi Prijo Harsono Bin (Alm) Sakoer, saksi Sri Wahyu Lestari Binti (Alm) Sugiman yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) bendel referensi yang dari Lakers Resto at BSB Sport Club, 1 (satu) bendel Agreement Weding & Gathering yang ditandatangani oleh Audian, Taufan, Ayu Lestari dan Tiara Mobica, 11 (sebelas) bukti transfer ke rekening pelaku yaitu bank BCA nomor rekening 009581440 atas nama Taufan Bahana Mahardika, 1 (satu) bendel screenshot percakapan di WA antara Audian dan terdakwa Taufan, Kontrak kerja pernikahan Audi & Bagus dari "tetanggabaik.id (Wedding Organizer), Buku panduan pernikahan "the Wedding Audian & Gede tertanggal 26 Mei 2022, 2 (dua) print out tagihan dari Taufan tertanggal 05 Maret 2022 dan 15 April 2022, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5307952059353483 atas nama Taufan Bahana Mahardika Bin Heru Agustianto yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kafe Eat Boss yang beralamat di Jalan Menteri Supeno No.15 Semarang Selatan Kota Semarang saksi Audian bertemu dengan terdakwa Taufan Bahana Mahardika Bin Heru Agustianto dan terjadi

Hal 32 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.



kesepakatan untuk menggunakan WO milik terdakwa Taufan Bahana Mahardika Bin Heru Agustianto disaksikan oleh Bapak dan ibu saksi Audian Dessy Rachmayanti H Binti Prijo Harsono serta calon suami saksi Audian Dessy Rachmayanti H Binti Prijo Harsono, kemudian saksi Audian Dessy Rachmayanti H Binti Prijo Harsono menandatangani surat kontrak kersajama pernikahan antara AUDIAN & Bagus dengan total paket sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan sudah dibayarkan oleh saksi Audian sebesar Rp 86.900.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus rupiah) dengan cara cash dan di transfer ke rekening BCA milik terdakwa namun kesepakatan kerjasama tersebut tidak pernah terdakwa laksanakan karena uang milik saksi Audian yang telah ditransfer ke rekening BCA milik terdakwa yang mana seharusnya uang tersebut untuk pembayaran acara pernikahan saksi Audian dan Bagus tetapi uang milik saksi audian dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dari saksi Audian.

**Dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.---**

**(3) Unsur “Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa keterangan saksi Audian Dessy Rachmayanti H Binti Prijo Harsono, saksi Rachmawati, DR Binti (Alm) Turiman Mijaya, saksi Prijo Harsono Bin (Alm) Sakoer, saksi Sri Wahyu Lestari Binti (Alm) Sugiman yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) bendel referensi yang dari Lakers Resto at BSB Sport Club, 1 (satu) bendel Agreement Weding & Gathering yang ditandatangani oleh Audian, Taufan, Ayu Lestari dan Tiara Mobica, 11 (sebelas) bukti transfer ke rekening pelaku yaitu bank BCA nomor rekening 009581440 atas nama Taufan Bahana Mahardika, 1 (satu) bendel screenshot percakapan di WA antara Audian dan terdakwa Taufan, Kontrak kerja pernikahan Audi & Bagus dari “tetanggabaik.id (Wedding Organizer), Buku panduan pernikahan “the Wedding Audian & Gede tertanggal 26 Mei 2022, 2 (dua) print out tagihan dari Taufan

Hal 33 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Maret 2022 dan 15 April 2022, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5307952059353483 atas nama Taufan Bahana Mahardika Bin Heru Agustianto yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan Januari 2021 saksi AUDIAN DESSY RACHMAYANTI H Binti PRIJO HARSONO menghubungi terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO selaku Wedding Organizer dengan nama "tetanggabaik.co" untuk acara pernikahannya dengan GEDE BAGUS GALIH RAHADIAN pada tanggal 26 Mei 2022 dan saksi AUDIAN mendapatkan nomor terdakwa yang tertera di instagram milik terdakwa pada wedding organizer dengan nama "tetanggabaik.co" selanjutnya setelah saksi AUDIAN menghubungi terdakwa melalui whatsapp kemudian terjadi kesepakatan bertemu di rumah saksi AUDIAN dan pada tanggal 29 Januari 2021 terdakwa datang kerumah saksi AUDIAN kemudian terdakwa memberikan foto yang berisi penawaran paket - paket pernikahan dan memberikan bonus free honeymoon ke Bali apabila saksi AUDIAN membuat deal paket minimal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi AUDIAN diberi juga buku berupa buku panduan pernikahan "the wedding AUDIAN dan GEDE" mendengar penawaran dari terdakwa tersebut saksi AUDIAN tertarik dan yakin dengan paket yang ditawarkan terdakwa dan mengambil paket senilai Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar Pukul 14.00 Wib di Kafe Eat Boss yang beralamat di Jalan Menteri Supeno No. 15 Semarang Selatan Kota Semarang saksi AUDIAN dan terdakwa bertemu dan terjadi kesepakatan Surat Perjanjian Kerjasama senilai Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani Pihak Pertama (terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO) sebagai wedding Organizer dan Pihak kedua (saksi AUDIAN DESSY) sebagai pemakai jasa wedding organizer milik terdakwa.
- Bahwa saksi AUDIAN sudah menyerahkan uang kepada terdakwa sesuai dengan kesepakatan kerjasama yaitu sebesar Rp. 86.900.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) kali yang mana 11 dengan cara transfer ke rekening terdakwa (bank BCA nomor rekening : 0095081440 atas nama TAUFAN BAHANA MAHARDIKA) sedangkan yang 1 (satu) kali secara tunai

Hal 34 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang muka dan diserahkan pada saat penandatanganan kontrak kerjasama (tidak ada tanda terimannya).

- Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saksi SRI WAHYU LESTARI Binti (Alm) SUGIMAN pada saat itu selaku Marketing untuk Lakers Resto at BSB Sport Club Semarang menghubungi saksi AUDIAN dan menanyakan tentang tagihan lakers akan dibayar kapan dikarenakan terdakwa baru membayar DP sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut kemudian saksi AUDIAN merasa curiga sehingga malam harinya sekitar pukul 21.30 WIB saksi AUDIAN bersama keluarganya mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada dirumah dan saat itu saksi AUDIAN bertemu istri terdakwa yaitu saksi MONICA YUNIAR EDHIPUTRIE Binti EDHY HERUJONO dan saksi AUDIAN mengatakan bahwa telah menjalin kesepakatan dengan terdakwa untuk menjadi Wedding Organizer pernikahannya namun terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga saat itu saksi MONICA YUNIAR menelpon terdakwa dengan loudspeaker sehingga saksi AUDIAN bisa mendengar dan terdakwa berkata "besok", kemudian keesokan harinya tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi AUDIAN mendatangi kembali rumah terdakwa namun tidak bertemu terdakwa dan terdakwa menjanjikan agar kembali lagi sore harinya dan sekitar pukul 18.30 Wib saksi AUDIAN datang kembali kerumah terdakwa dan sempat bertemu dengan terdakwa dan saat itu keputusan dari keluarga saksi AUDIAN menginginkan pembatalan dan pengembalian uang Wedding Organizer yang sudah diserahkan kepada terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa kerumah saksi AUDIAN dan terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan pihak saksi AUDIAN yang mana dari pihak saksi AUDIAN menginginkan uang dikembalikan dan memberikan kesempatan beberapa hari untuk pengembalian uangnya karena saat itu terdakwa juga mengatakan sudah tidak bisa melaksanakan Wedding Organizer untuk pernikahan saksi AUDIAN dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi AUDIAN namun hingga sekarang terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi AUDIAN namun uang dari saksi AUDIAN yang sudah di serahkan kepada

Hal 35 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa baik secara cash maupun transfer tidak digunakan untuk membayar acara pernikahan saksi AUDIAN di Lakers BSB namun uang tersebut terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.

**Dengan demikian unsur “Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.\_\_\_\_**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan dan pada diri perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Tuntutan Pidana atau Requisitoirnya dan pendapat-pendapat Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya atau pleidoinya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas dan pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya, oleh karena itu nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Penggelapan ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP, karena terdakwa ditahan di rumah tahanan negara serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dimohonkan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, karena beralasan hukum, maka patutlah untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tind

Hal 36 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak Pidana Penggelapan dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

## **Hal-Hal yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
2. Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan.

## **Hal-hal yang meringankan:**

1. Terdakwa sopan selama persidangan dan mengaku terus terang atas perbuatannya;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TAUFAN BAHANA MAHARDIKA Bin HERU AGUSTIANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan selama terdakwa dalam penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel referensi yang dari Lakers Resto at BSB Sport Club.
  - 1 (satu) bendel Agreement Wedding & Gathering yang ditandatangani oleh Audian, Taufan, Ayu Lestari dan Tiara Mobica.**Dikembalikan kepada saksi Sri Wahyu Lestari Binti (Alm) Sugiman.**
  - 11 (sebelas) bukti transfer ke rekening pelaku yaitu bank BCA nomor rekening 009581440 atas nama Taufan Bahana Mahardika.
  - 1 (satu) bendel screenshot percakapan di WA antara Audian dan terdakwa Taufan.

Hal 37 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak kerja pernikahan Audi & Bagus dari "tetanggabaik.id (Wedding Organizer).
- Buku panduan pernikahan "the Wedding Audian & Gede tertanggal 26 Mei 2022.
- 2 (dua) print out tagihan dari Taufan tertanggal 05 Maret 2022 dan 15 April 2022.

**Dikembalikan kepada saksi Audian Dessy Rachmayanti H Binti Prijo Harsono.**

- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 5307952059353483 atas nama Taufan Bahana Mahardika Bin Heru Agustianto.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami ROCHMAD, S.H, Hakim Ketua Majelis, SARI SUDARMI, S.H dan AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H. Hakim-Hakim Anggota. putusan mana diucapkan dalam terbuka untuk umum pada hari Rabu, 1 Maret 2023 oleh ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh KARLEN SITOPU, S.H.,M.H. Dihadapan PUJI ANDRAYANI, S.H.M.H. Jaks a Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan Terdakwa secara daring dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

SARI SUDARMI,S.  
H.,M.H.

ROCHMAD, S.H.

,S.H.

AGUS  
NAZARUDDINSYAH

Panitera Pengganti

KARLEN SITOPU, S.H.,M.H.

Hal 38 dari 38 Halaman, Putusan No.1.Pid.B.2023.PN.Smg.